# CILACAP

#### **Desa Tritih Wetan**

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan


# Pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota/Antar Provinsi

No. SK: 141/18/2024

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Dari RT/RW
- 2. Fotokopi KTP
- 3. Kartu Keluarga Asli
- 4. Fotokopi Akta Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon menyerahakan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
- 2. Pengisian/pembuatan formulir pindah oleh petugas pelayanan
- 3. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
- 4. Penyerahan Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Maksimal 20 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat



### **Desa Tritih Wetan**

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. SURAT PENGANTAR PINDAH ANTAR KABUPATEN/KOTA/ANTAR PROVINSI

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia:

1. Kotak Saran/Pengaduan

2. Nomor Telepon: (0282) 546476

3.Email: tritihwetanoke@gmail.com